



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 28 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG  
PUSKESMAS GAYAM LAMA DI DESA GAYAM KEPADA PEMERINTAH  
DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan pihak yang dapat menerima hibah adalah pemerintah desa dan pemberian hibah dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan penetapan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Puskesmas Gayam Lama di Desa Gayam Kepada Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Puskesmas Gayam Lama di Desa Gayam Kepada Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Puskesmas Gayam Lama di Desa Gayam Kepada Pemerintah Desa Gayam dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Desa Gayam untuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Kepala Desa Gayam selaku penerima hibah; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Kepala Desa Gayam selaku penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
dan  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 28 /KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS GAYAM LAMA  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA GAYAM KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Alamat	Konstruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	KET
		Kode Register								
1.	Bangunan Klinik / Puskesmas	1.3.3.1.1.1.5	72	1994	Desa Gayam Kec. Gayam	Beton	Milik Pemkab	Rusak Berat	72.000.000,00	Eks. Gedung Pkm Gayam
		5								
TOTAL LUAS			72	TOTAL NILAI PEROLEHAN						
				72.000.000,00						

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**